



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.906, 2015

KEMENPORA. Belanja Barang. Masyarakat.
Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban.
Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0185 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau program dukungan fasilitasi dalam akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, perlu disusun pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa pemberian fasilitasi bagi masyarakat/pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang dan/atau transfer uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kegiatan bantuan sosial.

3. Fasilitasi adalah penyediaan belanja barang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah ;
4. Penerima Fasilitasi adalah masyarakat/pemerintah daerah sebagai penerima fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk organisasi/lembaga/institusi dan sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri, dimana sebagian besar interaksi di dalamnya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, kebudayaan dan perasaan persatuan yang sama, bekerjasama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan;
8. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan, kepemudaan dan kepramukaan;
9. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan, kepemudaan dan kepramukaan
10. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang telah siap untuk dilaksanakan pembangunan;
11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam bentuk pengadaan barang berupa Gedung dan Bangunan serta Sarana

Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya secara efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, dilaksanakan dalam lingkup :

- a. pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
- b. pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan; dan

Pasal 4

Persyaratan umum penerima Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah:

- a. Penerima fasilitasi bagi masyarakat sekurang-kurangnya memiliki :
 - 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi;
 - 2) Program Kerja;
 - 3) Kepengurusan yang diakui pemerintah;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) Berbadan hukum;
 - 6) Izin domisili dari instansi yang berwenang;
 - 7) Telah memiliki lahan siap bangun dengan status tanah tidak dalam sengketa hukum, yang dibuktikan dengan alas hak dari pejabat yang berwenang; dan
 - 8) Memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, kepemudaan, dan kepramukaan.
- b. Penerima fasilitasi bagi pemerintah daerah sekurang-kurangnya memiliki:
 - 1) Telah memiliki lahan siap bangun dengan status tanah tidak dalam sengketa hukum, yang dibuktikan dengan alas hak dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Kesiediaan menerima fasilitasi belanja barang;

- 3) Jaminan tidak mengalihfungsikan fasilitasi belanja barang yang diserahkan; dan
- 4) Kesiediaan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan fasilitasi belanja barang.

Pasal 5

Prosedur umum kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah :

- a. Permohonan Fasilitasi diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran;
- b. Menteri mendisposisikan permohonan Fasilitasi kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I pengelola kegiatan Fasilitasi;
- c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I pengelola kegiatan Fasilitasi memerintahkan atau mendisposisi pejabat Eselon II pengelola Fasilitasi untuk memproses permohonan Fasilitasi;
- d. Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan proses verifikasi terhadap proposal permohonan fasilitasi sebagai bahan pertimbangan penetapan Calon Penerima Fasilitasi;
- e. Setelah ditetapkan Calon Penerima Fasilitasi oleh KPA Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan usulan Pengadaan Barang/Jasa kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. Setelah proses pengadaan barang/jasa selesai sampai dengan tahap Final Hand Over (FHO), Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan laporan sekaligus penyerahan barang kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang; dan
- g. Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang akan menyerahkan barang kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Sekretaris

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 8

Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekurang-kurangnya memuat :

- a. tujuan penggunaan kegiatan fasilitasi;
- b. pemberi fasilitasi;
- c. penerima fasilitasi;
- d. alokasi anggaran fasilitasi;
- e. persyaratan penerima fasilitasi;
- f. tata kelola pencairan dana kegiatan fasilitasi;
- g. pengadaan Barang/Jasa;
- h. pelaksanaan penyaluran kegiatan fasilitasi;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi.

Pasal 9

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dengan nilai belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 10

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, kegiatan fasilitasi belanja barang yang telah dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2015 dengan menggunakan sumber pembiayaan dari Fasilitasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah maka mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan calon penerima Fasilitas Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya, dapat dilakukan verifikasi pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY